

UNDANG-UNDANG - PEMBENTUKAN

2020

PERATURAN DPR RI NO. 2, BN 2020/NO. 668 THN 2020; 69 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pembentukan Undang-Undang.
- Dasar Hukum Peraturan DPR ini adalah: UU 12/2011 jo. UU 15/2019; UU 17/2014 jo. UU 13/2019.
 - Dalam Peraturan DPR RI ini diatur tentang Pembentukan Undang-Undang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, undang-undang yang dan menilai atas pelaksanaan berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rancangan UU dari DPR dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Prolegnas jangka menengah, Prolegnas prioritas tahunan untuk tahun pertama, dan Prolegnas prioritas tahunan yang telah disepakati dalam rapat kerja Badan Legislasi dengan Menteri dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- CATATAN** : - Peraturan DPR ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juni 2020
- Peraturan ini mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional; Mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang; Mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang.
 - Lamp: 4 hlm.